

SIKAP MASYARAKAT TERHADAP MANTAN NARAPIDANA

Abstrak

Keberhasilan pembinaan terhadap narapidana tidak hanya tergantung pada Lembaga Pemasyarakatan, tetapi juga sikap masyarakat terhadap mantan narapidana yang telah bebas atau selesai menjalani hukumannya. Selama ini sikap masyarakat terhadap mantan narapidana cenderung negatif, sehingga menyulitkan mantan narapidana itu untuk kembali ke masyarakat dengan baik. Bahkan sebagian masyarakat menolak kehadiran mantan narapidana tersebut untuk hidup bersamanya. Mengapa hal itu bisa terjadi. Tulisan ini berusaha mengeksplorasi tentang tindakan pidana dan sikap masyarakat terhadap mantan narapidana. Baik dalam pandangan hukum pidana maupun kriminologi. Secara sosiologis dan psikologis, masyarakat cenderung menolak mantan para pidana untuk hidup bersamanya, dilandasi oleh kekhawatiran akan pengulangan yang serupa yang dilakukan oleh si pelaku kejahatan. Karena itu dibutuhkan upaya pemerintah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat untuk menerima mantan narapidana.

Kata Kunci: *Narapidana, kriminologi, lembaga pemasyarakatan.*

A. Pandangan Berdasar Hukum Pidana, Kriminologi dan RUU-KUHP

Sebagian ahli diantaranya Moeljatno berpendapat bahwa hukum pidana itu memuat norma-norma dan sanksi hukum tersendiri sehingga tidak tergantung pada bidang hukum yang lain.² Sedangkan sebagian ahli hukum yang lain seperti Van Kan dan

¹ Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 1982, hal 11 – 12

Tirtaamidjaya mempunyai pendapat sebaliknya bahwa hukum pidana itu tidak mengadakan norma baru melainkan mempertegas dengan mengadakan sanksi belaka sebagai ancaman pidana.³

Perbedaan pendapat diantara para ahli mengenai hukum pidana yang dikembangkan dewasa ini pun masih berkisar tentang masalah norma dan sanksi hukum pidana. Mereka memperdebatkan pembahasannya terhadap ilmu hukum pidana yang relatif berat sebelah, yaitu norma hukum lebih banyak dibicarakan dari pada sanksi pidana yang ada. Pembahasan tentang sanksi pidana yang bersifat memperkuat norma hukum pidana belum banyak dilakukan sehingga pembahasan seluruh isi hukum pidana dirasakan masih belum serasi.

Kurangnya perhatian pada permasalahan hukum pidana karena dianggap suatu bidang yang tak banyak diketahui, sehingga pembahasan pidana penjara pada khususnya kurang mendapat perhatian. Tidak mengherankan jika usaha untuk mengadakan penelitian dan pembahasan secara luas terhadap masalah pidana perampasan kemerdekaan, khususnya pidana penjara di Indonesia kurang sekali.

Pertentangan pendapat mengenai apa pidana itu sudah dimulai sejak zaman faham Sofisme dan pengikutnya dari golongan Pythagoras yang berpendapat bahwa tujuan pidana harus memperhatikan keadaan masa datang dan usaha untuk mencegah agar seseorang atau orang lain tidak mengulangi kesalahannya kembali, ajaran sofisme ini dari kata latin "Sophisma" yang berarti guru yang mahir dalam ilmu berbicara dan Pythagoras (480-410 SM) adalah seorang Sofis yang hidup sezaman dengan Sokrates (470-399 SM) mengajarkan teori preventif yang berpendapat bahwa tujuan pidana untuk menghalangi terjadinya pelanggaran pada masa yang akan datang.⁴

Bersumber dari teori pidana sejak zaman Sofisme maka sudah ada kecenderungan untuk mempertentangkan dua golongan penganut dasar pembedaan yaitu pertentangan antara teori preventif dan teori retributif (pembalasan) dengan perkembangannya masing-masing. Menurut Rupert Cross perkembangan teori pembedaan pada dasar teori pemanfaatan agar

³Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty: Yogyakarta, 1986. hal 56.

⁴Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara*, hal.56.

berfaedah (utilization) dan teori pembalasan (retributive).⁵ Titik pusat perhatian teori pemanfaatan ditujukan kepada usaha pencegahan pada masa yang akan datang terdiri dari tiga bagian yaitu "prevention, deterrence (individual deterence, general deterence and long term deterence) dan reform". Sedangkan titik pusat perhatian teori pembalasan ditujukan kepada kewajiban untuk memenuhi imbalan dari perbuatan yang telah dilakukan oleh penjahat dan terdiri dari tiga macam bagian yaitu: Vindication (usaha mempertahankan nama baik), Fairness (keadilan) dan proportionality (sebanding).

Para penulis hukum pidana pada umumnya antara lain Vos dan Bemmelen membagi dasar pemidanaan menjadi tiga teori absolut, teori relatif yang mengandung sifat preventif dan teori gabungan.⁶ Namun ketiga bentuk variasi teori pidana tersebut diaspun tidak lepas dari kritik tajam tentang dasar pemidanaan.

Teori absolut dikarenakan tidak memperhatikan tujuan praktis untuk memperbaiki penjahat. Teori relatif yang menitik beratkan pada prevensi dianggap tidak mewakili rumusan hukum pidana yang digambarkan sangat menakutkan dalam undang-undang, yang pelaksanaanya dalam peristiwa kongkrit hanyalah kejadian yang ringan sehingga sukar untuk menentukan batas pidana yang berat terlebih dahulu. Disamping dalam kenyataannya, terdapat golongan orang-orang yang tidak mudah dididik dan tidak mudah takut sehingga berlebihan dari maksud diadakannya pidana dan teori gabungan ini dianggap tidak mungkin mempersenyawakan seluruh aspek positif dari teori pembalasan dan relatif. Karena kemungkinan akan ada kecenderungan untuk menitik beratkan pada salah satu aspek pidana.⁷

Kritik atas dasar pemidanaan tersebut menyangkut hubungan antara teori pidana, pelaksanaan pidana dan tujuan yang hendak dicapai serta hasil yang diperoleh dari pencapaian pidana.

Leo polak berpendapat, hukum pidana adalah "sebagai bagian hukum sial dan tujuan serta ukuran yang ditimpakan dalam pemidanaan adalah suatu masalah yang tidak terpecahkan", bahkan sementara orang sampai berpendapat agar hukum pidana dicabut

⁵ Bambang Poernomo *Pelaksanaan Pidana Penjara*, hal.57.

⁶ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru: Jakarta, 1992, hal 23-24.

⁷ Bambang Poernomo *Pelaksanaan Pidana Penjara*, hal 58-59.

saja sampai akar-akarnya dilingkungan hukum.⁸ Baru setelah mengadakan penelitian menjadi sadar bahwa hukum pidana memang perlu mendapat perhatian.

Namun demikian kesan buruk pidana dari penerapan pidana yang kadang-kadang menimbulkan pertentangan, karena disatu pihak menyerang kepentingan pribadi orang lain. Pertentangan tersebut menurut Polak dan Von Liszt sesungguhnya tanpa perbedaan yang prinsipil yaitu mempunyai titik pusat perhatian kepada manusia pelanggar hukum lingkungan dalam membentuk tingkah laku baik bersifat kriminal maupun non kriminal yang ditentukan oleh kesadaran subyek seseorang untuk berbuat sesuatu.⁹ Proses sosialisasi manusia membentuk kejahatan dipakai sebagai teori dalam rangka mengamati sebab kejahatan dan penerapan pidana penjara yang melibatkan masyarakat. Dalil yang mendasari teori ini adalah kejahatan itu berakar pada organisasi sosial dan merupakan tanggapan dari organisasi tersebut. Dalam alam pikiran seseorang, perbuatan kriminal bersumber pada situasi masyarakat yang seolah-olah tanpa norma (anomik) dan perbuatan asosiasi kelompok dalam masyarakat (Differential Sosial Organization).

Hasil penelitian tentang sebab dari perbuatan kriminal adakalanya sekaligus menghasilkan 5 (lima) pelaku kejahatan seperti yang didasarkan oleh penganut Lambroso dalam WME. Noach.¹⁰

1. Dilahirkan sebagai penjahat;
2. Penjahat sinting, termasuk dalam kelompok ini adalah para idiot, imbisil, penderita melankolik, pendaerita paralise umum, epilepsi, histeria, demensia, pelegra juga para alkoholik;
3. Jahat karena hawa nafsu;
4. Penjahat karena adanya kesempatan;
5. Kriminoid, mereka ini bentuk peralihan antara yang dilahirkan sebagai penjahat dan penjahat karena adanya kesempatan. Mereka ini mudah melakukan kejahatan karena ada sedikit saja pengaruh jelek.

⁸ Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi*, hal 24

⁹ Bambang Poernomo *Pelaksanaan Pidana Penjara*, hal.60

¹⁰ W.M.E. Noach, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Sahetapi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hal. 83-84.

Perbuatan jahat adakalanya dimulai dengan mencari sebab dari perbuatan yang hasilnya dapat digolongkan sebagai suatu kejahatan atau yang menjadi penentu sebab perbuatan kriminal tersebut. Tentang arti pentingnya penggolongan kejahatan pada umumnya para ahli berpendapat: "untuk mencegah kejahatan atau menentukan pidana yang paling tepat, karena dapat memberikan gambaran langsung tentang pembinaan yang dilakukan dalam rangka perbaikan (reformasi) pembuat kejahatan dikaitkan dengan tujuan punitive treatment."¹¹

Moeljatno mengajukan pandangan sehubungan dengan pengaruh kriminologi dan kebijakan pidana diatas.

Pidana semata-mata sebagai pembalasan kejahatan yang dilakukan, sekarang sifat pembalasan masih ada, maka itu adalah hanya suatu faset, suatu segi yang kecil. Faset-faset lain yang lebih penting umpamanya adalah menentramkan kembali masyarakat yang telah digoncangkan dengan adanya perbuatan pidana di satu pihak, dan dilain pihak mendidik kembali orang yang melakukan perbuatan pidana tadi supaya menjadi anggota masyarakat yang berguna.¹²

Penyimpangan terhadap norma masyarakat akan membentuk kelompok manusia yang melanggar hukum pidana (the offenders) yang harus berhadapan dengan penegak hukum yang berperan sebagai penegak hukum yang menetapkan ancaman pidana sebagai reaksi hukum pidana.

Pemidanaan dan pidana ini sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sendiri di rumah tangga, di arena olah raga, di sekolah, pergaulan masyarakat lainnya yang semuanya bersumber pada budaya manusia dan kejiwaan manusia itu sendiri.

Dalam masyarakat yang berpandangan belum maju, terdapat pendirian bahwa manusia yang satu memandang manusia yang lain sebagai musuh, sehingga pelaku kejahatan akan di hukum atas dasar ajaran pembalasan, karena pada dasarnya didorong oleh pernyataan naluri nafsu dan emosi manusia. Hubungan kejahatan dan pidana yang demikian itu menurut para ahli psyco-analitis dalam kriminologi di sebut "Scape Goat Theori".¹³

¹¹ Bambang Poernomo *Pelaksanaan Pidana Penjara*, hal.63.

¹² Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, hal.14

¹³ Bambang Pornomo *Pelaksanaan Pidana Penjara*, hal.65.

Dalam masyarakat yang mengenal perubahan pandangan mengenai kejahatan dan pidana secara lebih rasional, lebih dikenal arti pentingnya demokrasi/ kebebasan seseorang dari pada hukuman badan atau hukuman mati. Karena itu tidak mengherankan jika dalam pembicaraan sering timbul keraguan apakah perlu meniadakan bentuk "hukuman" untuk diganti dengan "tindakan yang layak" (*expedience*) karena yang paling utama adalah reaksi masyarakat yang bermanfaat. Reaksi sosial itu berupa tindakan yang layak dalam arti pelanggaran hukum pidana dikenai reaksi berupa tindakan tertentu yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat.

Upaya pemerintah dalam menyelenggarakan metode pelaksanaan pidana penjara juga dapat menjurus pada kemanfaatan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Yaitu usaha tersebut untuk menghindari pengaruh tembok penjara (*Avoidence of imprisonment*) dapat dijalankan tanpa mengasingkan narapidana dari pergaulan masyarakat. Hal tersebut dapat menjauhkan pengaruh buruk stigmatisasi dari masyarakat yang melaksanakan pemidanaan untuk menumbuhkan pidana kurungan yaitu melibatkan narapidana oleh masyarakat secara aktif dalam kegiatan sosial, masyarakat menyediakan lapangan pekerjaan yang tetap bagi narapidana dan bekas narapidana. Pemidanaan ini dipelopori oleh J. Bentham (1748-1832) sebagai peletak dasar dari utilitarian teori.¹⁴

Pandangan sosiologis dan kriminologis yang menjurus pada psikiatri meragukan tentang hukum dan mengajukan bentuk tindakan yang layak bagi pemanfaatan masyarakat. Sutherland dengan istilah *Punitive Rections* yang dilawankan dengan *treatment reaction*, namun belum ada kata sepakat untuk menentukan satu pilihan diantara bentuk-bentuk reaksi masyarakat tersebut yang cocok untuk mempertahankan hukum pidana dan memelihara ketertiban.

Tumbuhnya prinsip kemanfaatan melalui dasar pemikiran tindak perbaikan akan menjadi alternatif yang menyempurnakan sifat pidana agar bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat. Jeremy Bentham seorang penulis yang meninjau masalah hukum dikaitkan dengan perkembangan masyarakat dan usaha pencegahan. D. Schaffmeister berpendapat bahwa:

¹⁴Soedarto, *Hukum Pidana*, Jilid II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975. hal. 14.

Nestapa tidak perlu diterapkan secara tepat. Pada dasarnya hukum pidana dan pidananya harus diperbaharui berlandaskan rasa kemanusiaan dan dasar dari semua kegiatan masyarakat yang bersandarkan kemanfaatan. Dengan demikian landasan umumnya tetap terletak pada punishment sebagai dasar yang bersifat sebagai alternatif sehingga keburukan-keburukan yang terdapat pada punishment dapat diisi dengan kebaikan-kebaikan yang terdapat pada treatment. Dengan demikian dengan adanya pengaruh faktor sosial dan kriminologi kedalam hukum pidana maka unsur pidana dan tindak perbaikan dapat dilaksanakan dalam satu kesatuan dalam hukum pidana.¹⁵

Dalam RUU-KUHP yang baru berawal dari tim Basaroedin yang telah menyusun konsep Buku II (tentang kejahatan) dan konsep buku III (tentang Pelanggaran) yang dikenal dengan sebutan “Konsep Bas” yang tersusun pada tahun 1977 dan konsep selanjutnya hanya melanjutkan dan menyatukan kejahatan dan pelanggaran kedalam satu buku “Tindakan Pidana” disamping ada perubahan dan penambahan delik baru baik yang belum ada didalam atau diluar KUHP (Wet Boek Van Strafrecht) maupun diambil dari delik yang sudah ada dan tersebar di luar KUHP yang bertitik tolak dari pendekatan kebijakan praktis. Mengingat kenyataan praktek penegakan hukum selama ini berdasarkan pada kedua sumber bahan hukum itu. Namun semua itu tidak begitu diterapkan tanpa seleksi dan evaluasi. Jadi dilakukan juga pendekatan antisipasif sesuai dengan perkembangan masyarakat dan perkembangan IPTEK.¹⁶

Pola umum konsep dalam RUU-KUHP baru cenderung pada perlindungan terhadap keterlibatan masyarakat. Artinya cenderung memberikan ancaman pidana berat pada perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, atau secara umum ancaman dalam RUU-KUHP mengalami kenaikan atau lebih berat dari ancaman pidana KUHP lama. Permasalahannya apakah pola ancaman itu sesuai dengan tujuan pemidanaan yang berusaha untuk menghindarkan penderitaan dan merendahkan martabat manusia yang justru dalam konsep KUHP lebih ditingkatkan dan ada

¹⁵ D. Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moelyono, hal. 5

¹⁶ Barda Nawawi Arief, “Seminar Nasional Kriminologi dan Dekriminologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.

ancaman minimal khusus. Karena “stigma” cap terhadap pelaku kejahatan akan melekat seumur hidupnya, sehingga penyelesaian perkara pidana yang tidak mengutamakan atau menghindari pidana penjara sesuai dengan saran Soedarto yaitu bahwa memberi ancaman pidana ada beberapa hal perlu dipertimbangkan yaitu tujuan pidana, penetapan perbuatan yang dikehendaki, perbandingan antara saran, hasil dan kemampuan badan penegak hukum.

Sesuai dengan prinsip subsidiaritas dalam hukum pidana, Mudzakkir berpendapat:

Hukum pidana harus selektif dalam memproses perkara. Jika dapat diselesaikan dengan cara lain, sebaiknya tidak perlu menggunakan hukum pidana dan apabila dengan pidana percobaan atau denda dipandang cukup, pidana harus dihindari. Jika terpaksa menggunakan pidana penjara harus dipilih lama pidana yang paling ringan memberikan manfaat kepada terdakwa karena perumusan ancaman pidana tidak hanya untuk kemanfaatan bagi masyarakat tapi juga bagi pelaku kejahatan.¹⁷

B. Arti Pentingnya Penerimaan Masyarakat

Penerimaan masyarakat dalam kamus besar bahasa Indonesia diartikan sikap atau cara seseorang menerima, sedangkan masyarakat itu sendiri terdiri dari sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama.

Sikap (penerimaan) atau attitude sudah sejak lama menjadi salah satu konsep yang dianggap penting dalam berbagai ilmu sosial. Berbagai definisi telah digunakan untuk merumuskan pengertian yang jelas mengenai sikap dengan berbagai pembatasan yang ada. Definisi dari sikap yang selanjutnya saya sebut penerimaan, ternyata tidak hanya satu rumus saja. Pemahaman konsepsi mengenai sikap tersebut telah banyak menolong untuk memahami kaitannya dengan berbagai hal dan bidang penelaahan yang lain. Kaitan tersebut inilah yang menjadi ciri ilmu pengetahuan yang saling berinteraksi satu sama lainnya. Tidak ada

¹⁷Mudzakkir *Kebijaksanaan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam RUU KUHP (Sumber, Pola dan Sistem)*, Seminar Nasional Kriminologi dan Dekriminologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1991., hal 19-29

ilmu pengetahuan yang dapat berkembang lepas sama sekali dari ilmu pengetahuan yang lain.

Ada empat macam pendekatan yang dilakukan untuk memberikan definisi mengenai penerimaan masyarakat, yaitu:¹⁸

1. Penerimaan masyarakat dipandang sebagai evaluasi yang bersifat positif atau negatif terhadap suatu obyek. Definisi ini memandang penerimaan ini sebagai bentuk evaluasi, cerminan perasaan yang dimiliki oleh setiap individu dari anggota masyarakat terhadap suatu obyek.
2. Teori penerimaan masyarakat dipandang sebagai predisposisi atau kecenderungan setiap individu anggota masyarakat tersebut untuk bertindak.
3. Penerimaan masyarakat sebagai aspek yang memiliki 3 unsur yaitu afektif (meliputi unsur perasaan setiap anggota masyarakat terhadap obyek), konatif (tendensi perilaku yang dimunculkan oleh anggota masyarakat), Kognitif (menyangkut informasi yang dimiliki oleh setiap anggota masyarakat).

4. Teori ini menganggap penerimaan masyarakat memiliki banyak dimensi, maka teori ini disebut juga teori multidimensional. Dimana penerimaan masyarakat perindividu dipandang sebagai

- a. Kekuatan "belief" yang dimiliki individu dalam masyarakat berkaitan dengan berbagai aspek yang ada pada tiap individu tersebut.
- b. Menyangkut evaluasi yang diberikan tiap individu berhubungan dengan obyek, "belief" yang dimiliki tiap-tiap individu menyangkut pendekatan individu-individu tersebut terhadap suatu obyek berdasarkan berbagai informasi yang dimilikinya.

Pembahasan mengenai ke empat definisi penerimaan masyarakat ini penting karena banyak peneliti yang dilakukan dengan menggunakan dasar keempat teori tersebut.

Penerimaan masyarakat juga mempunyai karakteristik atau ciri yang penting¹⁹ yaitu:

1. Penerimaan masyarakat mempunyai obyek karena itu teori yang dikemukakan harus jelas. Obyek ini dapat berupa

¹⁸ Syaifudin, *Seri Psikologi Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Liberty, Yogyakarta, 1986. hal. 5-7

¹⁹ Syaifudin, *Seri Psikologi Sikap Manusia*, hal 23-32

konsep yang abstrak atau dapat merupakan benda yang nyata.

2. Penerimaan masyarakat mempunyai arah, intensitas, tingkatan yang adanya ekspresi perasaan dalam menghadapi suatu obyek, arah, tingkatan dan intensitas sikap individu dalam penerimaan masyarakat terhadap bekas narapidana agar dapat dideteksi dan harus dipertimbangkan untuk dapat memahami sikap yang dimiliki individu terhadap bekas narapidana berkaitan dengan tujuan pemasyarakatan adalah faktor yang menghambat seperti masyarakat memunculkan perilaku individu yang negative dari para bekas narapidana meskipun ia memiliki sikap yang positif lainnya.
3. Sikap mempunyai struktur (organisasi) yang berarti ada konsistensi dan aturan-aturan tertentu juga bersifat stabil untuk jangka waktu tertentu memiliki tingkat kepercayaan yang berbeda dan dapat digeneralisasikan. Penerimaan masyarakat perindividu terhadap obyek tertentu yang bersifat spesifik dapat digunakan sebagai unsur untuk melakukan generalisasi berkaitan sikap individu tersebut menyangkut obyek-obyek yang berhubungan dalam usaha mempermudah individu dalam mengambil keputusan.
4. Penerimaan masyarakat bersifat dipelajari yang berkembang dari pengalaman pribadi berdasarkan realita juga melalui informasi dari teman-teman dan media massa dimana pengalaman ini dapat bersifat langsung maupun tidak langsung.

Termasuk sikap masyarakat terhadap bekas narapidana misalnya pengalaman dari setiap anggota masyarakat tersebut yang selalu berhubungan dengan situasi yang ada disekitarnya baik yang dianggap baru maupun yang telah dikenal sebelumnya. Individu ini akan melakukan penentuan nilai untuk mengeluarkan pendapatnya disamping Lembaga pendidikan dan lembaga agama yang keduanya dapat sebagai dasar pengertian dan konsep moral dalam diri tiap individu dalam masyarakat tersebut. Terakhir ada'ah faktor emosional yang berfungsi sebagai penyaluran frustasi atau pengalihan dalam bentuk mekanisme pertahanan ego karena itu bersifat sementara dan akan hilang begitu frustasi tersebut hilang.

Arti pentingnya sikap ini untuk dimilikinya dan dipertahankan oleh anggota masyarakat dalam bentuk yang lebih

umum menurut fungsinya dengan mempertahankan sikap yang dianggap positif berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Untuk memperoleh ketentraman dari apa yang dilakukan berdasarkan pengalaman yang dimiliki oleh masyarakat dari hal yang dianggap mengancam dalam bentuk tanggapan masyarakat dalam menerima bekas narapidana sebagai pertimbangan akan adanya pertentangan dari keadaan yang senyatanya, disamping tanggapan nilai yang dimiliki oleh individu.

C. Sikap masyarakat dalam Kaitannya dengan Tujuan Pemasyarakatan.

Sikap masyarakat merupakan pengejawantahan dari rasa persamaan setiap orang selaku anggota masyarakat terhadap golongan manusia lain yang berlainan ras atau kebudayaan. Dengan demikian jangan ada golongan yang berprasangka terhadap sikap sosial yang berlebihan. Apalagi yang dapat mempengaruhi tingkah laku terhadap golongan manusia yang lainnya yang lambat laun akan mengarah pada tindakan diskriminatif yang diartikan sebagai tindakan yang menghambat bahkan mengancam kehidupan pribadi seseorang.

Adanya prasangka masyarakat itu bergandengan dengan adanya patokan yang merupakan gambaran/ tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi narapidana. Dengan demikian masyarakat belum mempunyai kesempatan untuk bergaul sewajarnya dengan bekas narapidana dan hanya berdasarkan keterangan yang kurang lengkap dan subyektif sudah berprasangka buruk. Terjadinya anggapan ini tumbuh karena kurangnya pengetahuan, pengertian, akan fakta kehidupan sebenarnya dari patokan itu. Namun ada juga yang tetap mempertahankan dan memupuk prasangka ini dengan gigih dalam keadaan sadar karena faktor kepentingan perseorangan/ golongan tertentu yang akan menerima bekas narapidana tersebut. Misalnya ada pertentangan antara dua kelompok, dengan salah satu kelompok tersebut bekas narapidana itu terdaftar sebagai anggotanya.

Masyarakat tidak sadar bahwa prasangka yang ada dapat menimbulkan tindakan diskriminatif, yang sebenarnya merugikan masyarakat itu sendiri. Perkembangan potensi manusia itu dihambat, karena itu wajarlah jika negara kemudian berusaha mengubah dan menghilangkan prasangka yang picik dan menghambat perkembangan masyarakat secara wajar. Jika

prasangka ini terus dipupuk akan menimbulkan konflik dalam masyarakat dan dapat menimbulkan halangan pergaulan antar masyarakat dan akan memecah warga masyarakat. Pelepasan dari kekecewaan yang dialaminya menjelma menjadi tindakan agresif terhadap bekas narapidana yang menjadi “kambing hitam”. Dengan demikian masyarakat mengalami kekacauan yang nyata sehingga tidak mustahil pengulangan kejahatan (residivis) akan timbul karena ketidak perdulian masyarakat yang tidak dapat menerima dan memandang curiga kepada bekas narapidana. Jadi jelas kiranya bahwa “tindakan agresif semacam ini bukan lagi berdasarkan alasan yang rasional melainkan berdasarkan perasaan tertentu (agresif, amarah, dan kejengkelan) yang tidak dapat disalurkan secara wajar tetapi keluar mencari kambing hitam dan menyerangnya).”²⁰

Sikap curiga dan antipati terhadap bekas narapidana tersebut kemungkinan besar disebabkan karena adanya peningkatan reaksi masyarakat terhadap kejahatan sehubungan dengan adanya kecenderungan peningkatan kejahatan itu sendiri. Perkembangan reaksi masyarakat terhadap kejahatan memang cukup beralasan, sebab secara kuantitatif maupun kualitatif tingkat kriminalitas pada umumnya mempunyai kecenderungan meningkat. Untuk itu di Indonesia dewasa ini khususnya dikalangan masyarakat itu sendiri maupun atas prakarsa pemerintah telah melakukan kegiatan preventif yaitu antara lain melaksanakan sistem keamanan lingkungan.

Dalam upaya menangkal dan menanggulangi kejahatan seyogyanya tidak hanya dilakukan pada waktu kejahatan terjadi. Tetapi seharusnya masyarakat sudah mempersiapkan diri sebelum gejala kejahatan nampak dalam kehidupan masyarakat. Namun sampai saat ini peningkatan reaksi masyarakat terhadap kejahatan tidak dibarengi dengan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang bersangkutan. Banyak hal membuktikan bahwa reaksi yang emosional dari masyarakat pada akhirnya tidak memperhatikan penderitaan pelaku kejahatan. Contoh kasus yang sering terjadi adalah bahwa seorang pencuri sandal atau pencuri ayam dihakimi beramai-ramai sampai tewas.

²⁰ W.A. Gerungan, *Psikologi Sosiologi*. PT Eresco, Bandung, 1991, hal. 176

Akibat ketimpangan antara peningkatan reaksi masyarakat dengan tipisnya kesadaran hukum ini juga terjadi pada bekas seorang pelanggar hukum yang hidup didalam masyarakat, yaitu "sukar menentukan keberhasilan sistem Pemasyarakatan."²¹ Hal lain yang perlu diperhatikan yang mempengaruhi sikap penolakan dan antipati masyarakat terhadap bekas narapidana adalah penampilannya yang menonjolkan kekerasan, keseraman. Dengan demikian sikap antipati masyarakat terhadapnya meningkat. Demikian pula banyak macam penampilan yang secara tidak sadar dipertahankan oleh mereka sebagai "bekas narapidana", seperti pamer tato, mengenakan pakaian kumal, jaket kulit hitam yang memberi kesan seram dan sebagainya. Mengenai pergaulan ada kecenderungan mendekati sesama bekas narapidana dan berusaha pada pekerjaan yang cenderung membawa dampak kekerasan. Adapun bagi yang belum bekerja mereka sering tidak berusaha dan berada di rumah yang membawa kesan sebagai seorang pemalas.

Anggapan diatas pada akhirnya mempengaruhi sikap masyarakat dalam hal menerima bekas narapidana. Akibat yang lebih luas adalah "adanya penguatan status atau pengenaan cap bagi narapidana sebagai orang yang tidak dapat baik kembali. Yaitu sekali jahat akan tetap jahat melekat pada orangnya, seolah-olah orang itu memperoleh etiket (label) yang ditempelkan."²² Apabila label tersebut melekat padanya maka tidak mustahil ia akan memandang dirinya sebagai orang yang jelek yang menjadi motor yang menentukan kepribadian selanjutnya. Sesuai dengan cap yang disandangnya dan memperlakukan orang lain sesuai dengan cap tadi. Dalam masalah ini lembaga pemasyarakatan sebagai pelaksanaan pidana harus dapat membuktikan kepada masyarakat luas bahwa ia dapat melaksanakan tujuan dan perannya sebagai badan pendidik, pembina bagi pelanggar hukum untuk dijadikan orang baik dan kembali ke tengah masyarakat sebagai warga yang berguna.

Sebenarnya sudah ada usaha dari pemerintah, khususnya lembaga pemasyarakatan untuk memberikan kesempatan bagi narapidana supaya menjadi baik-berguna dan membuktikannya pula kepada masyarakat. Usaha ini juga bermanfaat untuk mencoba

²¹ Team Departemen Kehakiman, *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, Laporan Penelitian, BPHN, Jakarta, 1986, hal 72

²² W.M.E. Noach *Kriminologi Suatu Pengantar*, hal. 29-31.

supaya narapidana sebelum habis masa pidananya bergaul dengan masyarakat. Bahkan untuk mewujudkan usaha ini, Departemen Kehakiman mengadakan kerjasama dengan departemen lainnya, seperti Departemen Tenaga Kerja dan Departemen sosial. Ada kerjasama pula dengan Departemen Perindustrian dan Departemen Kesehatan yang lebih dikenal sebagai pembinaan menjelang bebas (*free release*), pembinaan selanjutnya (*after care*) yang melibatkan narapidana yang berkelakuan baik sudah akan dibebaskan. Mereka akan dipilih untuk nantinya setelah lepas akan diberikan pendidikan keterampilan untuk mencari pekerjaan jika mereka mendapat kesulitan akan dibantu dan sebagian diberi modal untuk usaha.

Dari usaha pemerintah tersebut jelas bahwa harus adanya keterikatan dan kerjasama yang baik antara masyarakat, petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana. Bukankah keberhasilan suatu tujuan kemasyarakatan yang ingin dicapai tidak dapat memisahkan satu dari yang lainnya. Seperti pemberian kepercayaan dengan konsekwensinya menghilangkan cap atau label yang melekat pada bekas narapidana berupa tanggapan positif dari masyarakat yang berpengaruh terhadap penilaian bekas narapidana tersebut.

Disamping itu pemberian tambahan terhadap komponen normatif baru yang dapat berupa kepercayaan melalui kerjasama Departemen Kehakiman dengan media masa. Yaitu seperti mengadakan sandiwara radio, sinetron atau film dan tulisan yang dapat memberikan gambaran sebenarnya tentang kehidupan narapidana dan bekas narapidana maksudnya untuk merubah penilaian tiap orang selaku anggota masyarakat dengan tingkat keterlibatan yang tinggi.

Kesulitan untuk merubah penerimaan masyarakat terhadap narapidana selama label atau cap jahat pada diri pelaku akibat dipenjara masih melekat pada pelaku kejahatan dapat dihilangkan. Yaitu sedikitnya dengan manfaat sumber bacaan, rujukan dan penjelasan. Dengan demikian dapat menumbuhkan gagasan dari hasil pengamatan dan kreativitasnya sendiri dari para anggota masyarakat. Maka dapat diharapkan tujuan penegakan hukum dapat tercapai sebagai mana digambarkan dalam repelita II bab 27 bidang hukum. Di samping itu untuk mengurangi dan mengatasi peningkatan kejahatan yang timbul dalam masyarakat juga

memberikan kesempatan bagi pelanggar hukum untuk kembali menjadi warga masyarakat yang berguna.

Tujuan penegakan hukum ini sejalan dengan tujuan pemasyarakatan yaitu agar bekas narapidana tidak akan melanggar hukum lagi. Agar menjadi tenaga pembangunan yang aktif dengan tingkat kesempurnaan yang sehat dengan masyarakat. Oleh karena itulah keterlibatan dan kerjasama yang erat antara masyarakat, petugas lembaga pemasyarakatan dan narapidana, atau bekas narapidana sangat dibutuhkan disini. Yaitu menerima mereka dan bersama membimbing bekas narapidana agar tidak mengulang perbuatannya kembali.

DAFTAR PUSTAKA

Bahrudin S. *Pelaksana Pidana Penjara sebagai Instansi Terakhir dalam Tata Peradilan Pidana*, Paper pada ceramah PTIK-FIS-UI, Jakarta, 1975.

Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986.

Barda Nawawi Arief, Seminar Nasional Kriminologi dan Dekriminologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1992.

Commitee of the Judiciary United States Senate, *The Federal Prison sistem*, U.S. Government Printing office, Washington, 1964

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

D.Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat sebagai Pidana di Waktu Luang*, diterjemahkan oleh TristamPascal Moelyono, Aditya Bakti. Bandung, 1991.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1982.

- Mudzakkir, *Kebijaksanaan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam RUU KUHP (Sumber, Pola dan Sistem)*, Seminar Nasional Kriminologi dan Dekriminologi dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 1991.
- Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1982.
- Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman*, Pidato pada Upacara Penganugrahan gelar Doctor Honoris Causa dalam Ilmu Hukum, 1963.
- Soedarto, *Hukum Pidana*, Jilid II, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1975.
- Sutherland. E.H. Cressey Donald R, *Principles of Criminology*, Sixth Edition, JB. Lippincot Company Chicago, Philadelphia, New York.
- Syarifuddin Anwar, *Seri Psikologi Sikap Manusia, Teori dan Pengukurannya*, Liberty, Yogyakarta, 1986.
- Task Force on Correction the President Commission of Law Enforcement and Administration of Justice, U.S. Goverment Printing office, 1967.
- Team Departemen Kehakiman, Laporan Penelitian; *Aspek-aspek Hukum yang Mempengaruhi Penerimaan Bekas Narapidana dalam Masyarakat*, BPHN, Jakarta, 1986.
- W.A. Gerungan, *Psikologi Sosiologi*, PT Eresco, Bandung, 1991.
- W.M.E. Noach dilengkapi oleh Grat Vandel Heilwil, *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh Sahetapi, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Waliman Hendrosusilo, *Pembinaan Tuna Warga di Luar Lembaga, Prasaran pada Work Shop Kriminologi*, Semarang, 1975.

Working Paper pada Kongres Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Stockholm, 1963.

W.A. Bonger, *Pengantar tentang Kriminologi*, diperbaharui oleh Dr.G.TH. Kempe dan terjemahan R. Koesnoen, PT Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.